


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 10

SERI : E



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011- 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati periode 2011-2016;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 – 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2011-2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan maupun Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai unsure penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan
7. Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011-2016 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2016.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

**BAB II
ARAH DAN STRATEGI RPJMD**

Pasal 2

- (1). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2). RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rencana strategis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - 1.5 Maksud dan Tujuan
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**
- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2016
- BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS**
- 4.1 Permasalahan pembangunan Kabupaten Nias Selatan
 - 4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nias Selatan
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**
- BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
- BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan setiap tahunnya berdasarkan tahapan yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi, kemampuan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemungkinan perubahan dan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap RPJMD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD terhadap :

- a. evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 18 Mei 2012

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

ASA'ARO LAIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 10

**SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,**

**FIRMAN GIAWA, SH
PEMBINA
NIP. 19720222 200112 1 004**